

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM

#### PENGADILAN AGAMA SEMARANG

##### A. Analisis Praktik Posbakum Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Semarang.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hukum berhubungan dengan manusia sejak lahir sampai meninggal dan tidak bisa terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan. Dalam sistem hukum berlaku asas *fictie hukum* yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang. Konsep *rule of law*, yang memberikan status tertinggi kepada hukum bahwa tidak seorang pun boleh mengingkari berlakunya hukum. Setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara, dan masyarakat hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum.

Dewasa ini bantuan hukum bagi masyarakat miskin dirasa cukup mendesak, sementara belum ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum kurang maksimal. Untuk itulah Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI No. 10 tahun 2010 tanggal 30 Agustus tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang terdiri dari dua lampiran; Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum (PN dan PTUN), dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

SEMA tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1), menyatakan dengan tegas

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemuadain dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan pasal 60C UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Dalam konteks inilah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat termarjinalkan terhadap pengadilan.<sup>1</sup>

Prosedur pemberian bantuan hukum pada Pos bantuan hukum menurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pasal 22, adalah:

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pos bantuan hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan tersebut dilampiri dengan fotocopy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, fotocopy surat tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya, surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat.
3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, pembuatan surat gugatan/ permohonan dan konsultasi.

Sedangkan praktik Posbakum di Pengadilan Agama Semarang menurut Agus dari LPKBHI Semarang, masyarakat yang datang di Pengadilan Agama Semarang dan tidak mampu membayar jasa advokat. Pihak dari Pengadilan Agama Semarang menyarankan menggunakan jasa

---

<sup>1</sup> Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang : IAIN WS, 2012, hlm 51.

Posbakum. Disini Posbakum menyediakan surat pernyataan yang sudah disediakan dan tinggal menandatangani.<sup>2</sup>

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktik Posbakum tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 16 tahun 2011, pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

Undang-undang terbaru yang mengatur masalah tentang Bantuan Hukum adalah UU No. 16 tahun 2011, peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2013. Dan pada tahun 2013 bantuan hukum dikelola oleh Kementrian Hukum dan HAM. Akantetapi, dalam praktiknya belum teralisasi, sehingga terjadi kekosongan dalam memberikan bantuan hukum di Posbakum. Prosedur pemberian bantuan hukum menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 4 ayat (3) meliputi: menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Menurut pasal 8 ayat (1), UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum praktik bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah di tunjuk oleh menteri dan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ayat berikutnya ayat (2), yaitu:

- a. Berbadan hukum.

---

<sup>2</sup> Wawancara pada tgl 12 Maret 2013

- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Adanya perpindahan penyelenggara bantuan hukum dari Mahkamah Agung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyebabkan pada tahun 2013 pelaksanaan Posbakum belum berjalan.

Sedangkan dalam aturan SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, menuturkan persyaratan yang sangat rinci agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Menurut UUD 1945, dalam huruf A disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan RI ialah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU/ PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Intruksi Menter, dll. Tata urtatan tersebut

menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui, disetiap negara di dalam Hukum Tata Negeranya terdapat kaidah-kaidah hukum yang menetapkan alat-alat kelengkapan negara yang berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan. Hal mana adalah perlu, agar peraturan yang dikeluarkan itu sah. Suatu badan mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan adalah berdasarkan kewenangan lain yang menetapkan hal tersebut. Sedangkan kewenangan lain itu harus pula berdasarkan kewenangan lain yang lebih tinggi. Itulah sebabnya di dalam suatu negara diatur kewenangan-kewenangan dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi.

Dilihat dari penjabaran hirarki peraturan diatas bahwa SEMA menjadi penjelas atau pelengkap dari Undang-undang yang sudah ada. Adanya ketidaksinambungan antara UU dan SEMA yang mengatur tentang praktik bantuan hukum, di Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pada peraturan yang ada di SEMA tersebut hanya menjelaskan jenis layanan yang diberikan oleh Pos bantuan hukum. Pada praktiknya Posbakum melaksanakan peraturan yang ada di SEMA, dan belum secara utuh mengamalkan amanat dari Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hl 38.

Peradilan Agama yang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai eksekusi.

Menurut advokat APSI, Taufik CH secara parsial Posbakum belum mencerminkan undang-undang secara utuh. Kita membantu para klien membuat gugatan/permohonan kita layani, bahkan sampai meminta bantuan banding atau kasasi. Sedangkan di dalam Undang-Undang aturannya sampai semua tingkat peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan sampai eksekusi. Akan tetapi, masalahnya tersedot pada tingkat pertama.<sup>4</sup>

Melihat peraturan yang telah diuraikan di atas dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka praktik Pos Bantuan Hukum yang telah terlaksana belum mencerminkan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam realitanya yang ada dilapangan bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas pembuatan surat gugatan/ permohonan, advis, konsultasi hukum, dan informasi hukum saja. Sedangkan dalam Undang-undang tersebut, bahwa layanan yang diberikan oleh pos bantuan hukum sampai semua tingkat peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>4</sup> Wawancara tgl 7 Maret 2013.

## **B. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang.**

Bantuan hukum terkadang diasosiasikan oleh masyarakat sebagai bentuk belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya bantuan hukum jangan dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum (*access to legal counsel*) dalam dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin.

Jika ditinjau dari SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pasal 17 ayat (1) adalah: pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/ permohonan.

Sedangkan dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 60 C, menyebutkan bahwa:

- (1) *Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.*



*(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Hal ini juga sama dengan peraturan terbaru bantuan hukum, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 12 menyatakan:

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak memcabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari penjelasan yang tertuang di pasal 60C Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan peraturan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman pmeberian Bantuan Hukum sangat terlihat jelas.

Menurut staf LPKBHI Agus Salim Ridwan dalam pratiknya, penyelenggaraan Posbakum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan ini kurang maksimal dan tidak merata. Posbakum hanya

ada di beberapa pengadilan sebagai uji coba. Tidak atau belum semua lembaga pengadilan terjangkau oleh program Posbakum ini.<sup>5</sup>

Menurut Irto staf anggota LBH IKA UNISSULA, bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Posbakum, terkadang mereka harus datang esok harinya lagi. Karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia. Setiap hari kerja, hari senin s/d Kamis dalam jadwal pelayanan diberikan mulai jam 08.00 s/d 13.00 WIB.<sup>6</sup>

Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara gratis di Posbakum Pengadilan Agama Semarang. Untuk konsultasi dan advis mereka tanpa membawa persyaratan apapun tetap dilayani, namun untuk pembuatan surat gugatan dan atau surat permohonan diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan yaitu:

1. Formulir berisi/ perihal permohonan pelayanan Posbakum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Dengan dilengkapi foto copy KTP dan akta nikah.

Perihal : **PERMOHONAN PELAYANAN POSBAKUM**<sup>7</sup>

Kepada Yth.  
Krtua Pengadilan Agama Kota Semarang  
di-  
Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

---

<sup>5</sup> Wawancara pada tgl 12 Maret 2013.

<sup>6</sup> Wawancara tgl 25 Maret 2013.

<sup>7</sup> Data diperoleh dari bpk Agus Salim, staf LPKBHI Semarang, Selasa 12 Maret 2013.

Jenis Kelamin :  
 Pendidikan :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan jasa bantuan hukum yang berada di POSBAKUM Pengadilan Agama Semarang sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas Perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang, saya ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang.....2011

Pemohon

(.....)

2. Mengisi formulir surat pernyataan tidak mampu dan menandatangani.

### **SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU**<sup>8</sup>

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :.....  
 Tempat/tanggal lahir :.....  
 Jenis Kelamin :.....  
 Pendidikan :.....  
 Pekerjaan :.....  
 Alamat :.....

Menyatakan bahwa saya tidak mampu untuk membayar biaya jasa advokat sehubungan dengan **Permohonan/ Gugatan**.....  
 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Semarang.

---

<sup>8</sup> Data diperoleh dari bpk Agus Salim, staf LPKBHI Semarang, Selasa 12 Maret 2013.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh layanan jasa di bidang hukum dari Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang sesuai dengan ketentuan pedoman pemberian bantuan hukum pasal 20 huruf (c) yang berlaku.

Semarang,.....2011

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A  
Kota Semarang

Pemohon

(.....)

(.....)

Lebih lanjut Irto, mengemukakan bahwa masyarakat pengguna jasa Posbakum, baik dari kalangan tidak mampu atau mereka yang merasa tidak mampu sama-sama menggunakan jasa Posbakum. Petugas tidak dapat membatasi mereka, walaupun sudah ada ketentuan bahwa Posbakum ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Jenis layanan yang diberikan Posbakum ini secara cuma-cuma dan petugas tidak boleh memungut biaya. Sedangkan untuk melanjutkan perkara ketahap selanjutnya bisa mencari bantuan hukum berupa prodeo.

Kriteria kemiskinan yang hanya dilihat dari segi ketidakmampuan seseorang untuk membayar honorarium advokat, harus dikaitkan pula dalam kerangka yang lebih luas yaitu faktor-faktor pola ketergantungan ekonomi maupun politis. Karena faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ini sangat kompleks sekali. Masyarakat yang mampu dalam hal ekonomi juga menggunakan layanan Posbakum ini.

Secara psikologis praktik pelaksanaan layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Semarang sangat membantu masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 1945, pasal 27 ayat (1) menyebutkan: *“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”*

Dalam melaksanakan tugas layanan Posbakum banyak menemui berbagai problem yang menghambat. Berdasarkan penelitian pada bab terdahulu. Problem yang dialami oleh Posbakum Pengadilan Agama Semarang meliputi: fasilitas yang kurang memadai. Karena ruangan Posbakum dan ruang pendaftaran jadi satu, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam menyampaikan masalah yang dihadapi.

Penentuan kategori masyarakat miskin, dilihat dari prosedur pelayanan yang dilakukan setelah mengisi formulir kategori orang yang tidak mampu yaitu, orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum. Melainkan lebih jauh dari hal itu, yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Hal terakhir ini dilaksanakan di antaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*civics education*) kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan bpk Khoirin, selaku staf LPKBHI Semarang, Kamis 7 Maret 2013.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum tersebut maka peraturan bantuan hukum sebaiknya mencakup:

1. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses ke peradilan formal dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan wujud dari pelaksanaan bantuan hukum individual yang sayogianya dilakukan oleh advokat dan dijamin oleh penegak hukum lainnya pada setiap proses keadilan.
2. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan hukum struktural.
3. Koordinasi antar unsur dalam melaksanakan bantuan bantuan hukum.
4. Transparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan.
5. Pengaturan mengenai keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi produk hukum.
6. Pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi prosedur dan pelaksanaan penegakan hukum.
7. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Problem selanjutnya adalah masalah sistem kerja, karena kewenangan dan kekuatan seorang advokat terhadap klien adalah bergantung ada atau tidaknya surat kuasa. Dengan kata lain, tidak adanya surat kuasa hukum kepadanya mengakibatkan ia tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diserahkan kepadanya.

Kurangnya petugas dalam Posbakum Pengadilan Agama Semarang, juga menghambat sistem kerja dalam melayani masyarakat. Karena begitu banyaknya masyarakat yang datang meminta layanan Posbakum.

Problem dana yang teralokasikan dalam pembuatan ruangan khusus terhadap Posbakum belum bisa terealisasikan, sehingga tempat yang menjadi satu dengan tempat pendaftaran menjadikan masyarakat kurang nyaman dalam menyampaikan masalah mereka.<sup>10</sup> Peralatan yang ada juga kurang memadai dalam melancarkan kegiatan layanan bantuan hukum, seperti halnya printer, komputer, alat fotocopy, dll.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bpk Taufic CH, selaku staf APSI, Kamis 7 Maret 2013.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bpk Irton Tabrani, selaku sekretaris LBH IKA UNISSULA, Senin 25 Maret 2013